



**PENETAPAN**

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan:

1. Nama : **PEMOHON 1**  
Umur : 44 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Bertempat tinggal : Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”; -  
  
2. Nama : **PEMOHON 2;**  
Umur : 40 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Bertempat tinggal : Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”;  
  
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menguasai kepada RAHYONO WIRAWAN, S.H, advokat pada Kantor Hukum Rahyono Wirawan & Associates yang berkantor di Jalan Suparjan Mangun Wijaya III/26 Kel. Bujel, Kota Kediri;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, ibu dan nenek dari Hasna Raissa Putri serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Kdr. tanggal 27 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sesuai kutipan akta nikah nomor 566/25/VII/
2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak meskipun Pemohon I dan Pemohon II sudah berumah tangga cukup lama dan Pemohon I dan Pemohon II telah memeriksakan diri secara medis tetapi belum juga dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak:
  - a. Nama : **CALON ANAK**;  
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 25 Oktober 2016;  
Agama : Islam;
  - b. Nama ayah kandung : Jarot Agus Santoso;  
Umur : 39 tahun;  
Pendidikan : SLTA;  
Pekerjaan : swasta;  
Tempat kediaman : Kota Kediri'
  - c. Nama Ibu Kandung : **IBU KANDUNG** ;  
Umur : 38 tahun;  
Pendidikan : SLTA;  
Pekerjaan : tidak bekerja;  
Tempat kediaman : Kota Kediri'
4. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut (**CALON ANAK**) telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung si anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang yang mampu untuk mengangkat anak karena mempunyai penghasilan yang cukup, yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- karena bekerja sebagai wiraswasta;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak mempunyai penyakit menular/membahayakan anak;

Halaman2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak akan menyia-nyiakan anak yang akan diangkat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap anak bernama **CALON ANAK**, lahir tanggal 25 Oktober 2016;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis telah menasehati kepada para Pemohon tentang akibat hukum dari pengangkatan anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung **CALON ANAK**, yaitu **AYAH KANDUNG**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli batu, tempat kediaman di Kota Kediri, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa **CALON ANAK** adalah anak kandungnya hasil pernikahan dengan **IBU KANDUNG** ;
- Bahwa ia dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia dan istrinya tidak keberatan jika anaknya diambil oleh para Pemohon, karena memang para Pemohon belum dikaruniai anak disamping itu demi masa depan yang lebih baik bagi anak;

Halaman 3 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah memiliki 3 orang anak dan dengan penghasilan seperti sekarang ia merasa tidak mampu harus mengasuh dan merawat 3 orang anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3571013003720001 tanggal 17 Juli 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 357106912760001, tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarot Agus Santoso Nomor: 357102006780003, tanggal 13 Mei 2015 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **IBU KANDUNG** Nomor: 3571014901790001, tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011006070091 tanggal 19 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 566/25/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 6 Agustus 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jarot Agus Santoso dan **IBU KANDUNG**, tanggal 25 Oktober 2016, bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ANAK**, nomor 3571-LU-15112016-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 17 Nopember 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.6);
7. Asli laporan sosial nomor: 463/0100/419.50/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Kediri, tanggal 23 Januari 2017, bermeterai cukup (bukti P.7);

Halaman 4 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Kediri nomor: 463/099/419.50/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Kediri, tanggal 23 Januari 2017, bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sunarko, Nomor: SKCK/YANMAS/3776/X/2016/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kediri Kota, tanggal 28 Oktober 2016, bermeterai cukup (bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Subektiningsih, Nomor: SKCK/YANMAS/4222/X/2016/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kediri Kota, tanggal 30 Nopember 2016, bermeterai cukup (bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Sunarko, nomor: 1332/SKTL/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukorame, Kota Kediri, tanggal 30 Nopember 2016, bermeterai cukup (bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Subektiningsih, nomor: 1333/SKTL/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukorame, Kota Kediri, tanggal 30 Nopember 2016, bermeterai cukup (bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 145/688/419.72.10/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, nomor: 145/688/41.72.10/2016, tanggal 25 Oktober 2016, bermeterai cukup (bukti P.13);

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2001 lalu;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon belum juga dikaruniai anak;

Halaman5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Pemohon mengasuh dan merawat anak laki-laki bernama **CALON ANAK** anak dari pasangan suami isteri Jarot Agus Santoso dan **IBU KANDUNG** ;
  - Bahwa anak tersebut dirawat para Pemohon sejak tanggal 25 Oktober 2016;
  - Bahwa sejak diasuh dan dirawat para Pemohon, perkembangan anak baik-baik saja dan kelihatan sehat;
  - Bahwa Jarot Agus Santoso dan **IBU KANDUNG** telah dikaruniai 3 orang anak dan memang dari segi ekonomi pas-pasan dan demi masa depan anak akhirnya secara sukarela diserahkan kepada para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon dari segi ekonomi mampu mengasuh dan merawat anak tersebut;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam dan termasuk orang yang taat;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal dan baru sekali ini mengangkat anak;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2001 lalu;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama **CALON ANAK** anak dari pasangan suami isteri Jarot Agus Santoso dan **IBU KANDUNG** ;
  - Bahwa anak tersebut sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon dan hingga sekarang dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah orang baik-baik, sehat lahir dan batin dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mampu untuk merawat dan mendidik **CALON ANAK**;
  - Bahwa para Pemohon baru sekali ini mengangkat anak;

Halaman 6 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak telah secara ikhlas memberikan anaknya untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, oleh Majelis ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya RAHYONO WIRAWAN, S.H, Advokat pada kantor Hukum RAHYONO WIRAWAN & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Suparjan Mangun Wijaya III/28 Kel. Bujel, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 18/Kuasa/I/2017/PA.Kdr, tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang

Halaman 7 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 4 Agustus 2001 yang hingga kini belum dikaruniai anak dan bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama **CALON ANAK**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 anak dari pasangan Jarot Agus Santoso dengan **IBU KANDUNG** ;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan apakah anak yang akan diangkat dan para Pemohon yang akan mengangkat anak telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13, surat bukti mana yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, hal ini membuktikan bahwa para Pemohon benar-benar berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kediri, sehingga Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Agustus 2001, keduanya telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Jarot Agus Santoso dan **IBU KANDUNG** , nyata-nyata telah terbukti bahwa keduanya tidak keberatan jika anaknya yang bernama **CALON ANAK** diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama **CALON ANAK** lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 adalah anak dari pasangan suami isteri Jarot Agus Santoso dan **IBU KANDUNG** ;

Halaman 8 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa rencana para Pemohon mengangkat seorang anak yang bernama **CALON ANAK** telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 dan P.10 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik-baik tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 dan P.12, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon bekerja sebagai pengepul barang bekas yang penghasilannya per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ayah kandung anak yang bernama **CALON ANAK**, diperoleh fakta bahwa sebagai orang tua kandung mereka merasa tidak mampu untuk merawat dan mendidik anaknya dikarenakan mereka berpenghasilan pas-pasan. Oleh karena itu demi masa depan anaknya, mereka rela anaknya tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2001 dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama **CALON ANAK**, anak dari pasangan suami isteri Jarot Agus Santoso dan **IBU KANDUNG** ;
- bahwa kedua orang tua **CALON ANAK** sepakat secara sukarela menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;

Halaman9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu, orang baik-baik dan sehat, sehingga dipandang mampu mengasuh dan merawat anak tersebut;
- bahwa anak tersebut sejak lahir sudah diasuh oleh para Pemohon hingga sekarang dan selama itu pula perkembangan anak dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru kali ini mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa pengangkatan anak yang bernama **CALON ANAK** oleh para Pemohon semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraan dan perlindungan anak dimasa depan, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 16 tahun dan belum dikaruniai anak serta belum pernah melakukan pengangkatan anak sebelumnya, para Pemohon mampu secara lahiriyah untuk merawat dan mendidik anak angkatnya, sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal dan rencana pengangkatan anak tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun calon anak angkat dan calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam

Halaman10 dari 13 halaman



peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan lembaga pengangkatan anak atau tabanny;

Menimbang, bahwa meskipun Islam membolehkan adanya pengangkatan anak namun pengangkatan anak itu hanya sebatas pada pengalihan tanggung jawab dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, sedangkan untuk nasabnya tetap kepada orang tua asal, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab 4-5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
السَّبِيلَ ﴿٤﴾  
أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

4. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Pemohon telah menyatakan bahwa mereka bersedia untuk tidak memutuskan nasab anak angkatnya dengan orang tua asalnya, dengan demikian maka kesanggupan

Halaman 11 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan bahwa anak Laki-laki bernama **CALON ANAK** adalah anak angkat dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap anak bernama **CALON ANAK**, lahir tanggal 25 Oktober 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga

Halaman 12 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA.SH.

Halaman13 dari 13 halaman